



BUPATI MALINAU

Malinau, 16 Juli 2021

Kepada

- Yth: 1. Pimpinan Instansi / Lembaga
2. Masyarakat se Kabupaten Malinau

SURAT EDARAN
NOMOR: 443.1/276/HUKUM
TENTANG
PANDUAN IBADAH IDUL ADHA 10 DZULHIJAH 1442 H DAN
SILATURAHMI SERTA PEMOTONGAN HEWAN KURBAN DI TENGAH PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN MALINAU

Memperhatikan:

- Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE 15 Tahun 2021 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Shalat Hari Raya Idul Adha Dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M;

Mencermati perkembangan terkini kasus Covid- 19 di Kabupaten Malinau yang meskipun relatif melandai tetapi masih ditemukannya kasus *imported cases* (kasus import) dan transmisi lokal. Disamping itu, sampai saat ini COVID-19 masih menjadi pandemi nasional, sehingga Kabupaten Malinau setiap saat masih mempunyai potensi terancam mendapatkan kasus-kasus kiriman (*imported cases*).

Menimbang hal-hal tersebut diatas, maka disampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Malinau khususnya kaum muslimin hal-hal sebagai berikut:

- A. Penyelenggaraan shalat Idul Adha tahun 1442 H/2021 M dibolehkan untuk dilakukan di lapangan/masjid/ruangan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area tempat pelaksanaan;
 - b. Melakukan pembersihan dan disinfeksi di area tempat pelaksanaan sebelum dan setelah kegiatan peribadatan;
 - c. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk tempat pelaksanaan guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - d. Melakukan pengaturan alur keluar dan masuk jama'ah melalui pintu yang berbeda;
 - e. Menyediakan fasilitas cuci tangan/ sabun/hand sanitizer di pintu/jalur masuk dan keluar;
 - f. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu/jalur masuk. Jika ditemukan jamaah dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area tempat pelaksanaan;
 - g. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus minimal jarak 1 meter (sesuai Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau jika sesuai tata cara peribadatan di masing-masing Agama);

- h. Mempersingkat pelaksanaan shalat dan khutbah Idul Adha tanpa mengurangi ketentuan syarat dan rukunnya;
- i. Melakukan pengaturan jumlah jemaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan (tidak boleh melebihi 50% dari kapasitas rumah ibadah);
- j. Tidak mewadahi sumbangan / sedekah Jemaah dengan cara menjalankan kotak, karena berpindah-pindah tangan rawaii terhadap penularan penyakit;
- k. Karpet-karpet di masjid/musholla/rumah-rumah ibadah digulung dan tidak dipergunakan;
- l. Buka jendela dan pintu sejak masjid/musholla/rumah ibadah dibuka hingga tutup, sebaiknya tidak menggunakan AC;
- m. Memasang himbuan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
- n. Tidak menggunakan pembimbing/ guru agama/ penceramah/ pengkhotbah yang berasal dari luar wilayah administrasi Kabupaten Malinau;
- o. penceramah / pengkhotbah menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk rumah ibadah.
- p. Penyelenggara memberikan himbuan kepada masyarakat tentang protokol kesehatan pelaksanaan shalat Idul Adha yang meliputi:
 - 1) Jemaah dalam kondisi sehat;
 - 2) Membawa sajadah/alas shalat masing-masing;
 - 3) Menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama berada di area tempat pelaksanaan;
 - 4) Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer,
 - 5) Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
 - 6) Membawa mushaf al-qur'an/buku-buku do'a sendiri atau menggunakan ponsel;
 - 7) Menghimbau untuk tidak mengikuti shalat Idul Adha bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, jama'ah yang mengalami sakit demam/batuk/pilek serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap *Covid-19*;
 - 8) Tidak melakukan kegiatan salaman dan/atau berpelukan serta kontak fisik yang lain sebelum, saat ,dan setelah sholat berjama'ah; dan
 - 9) Dianjurkan seluruh jama'ah untuk berwudhu dari rumah masing-masing dan untuk yang berwudhu di tempat pelaksanaan ibadah idul adha, takmir harus mengatur antrian serta antar kran/pancuran wudhu agar tetap menjaga jarak minimal 1 meter.
- q. Tidak melaksanakan Takbiran keliling, Takbiran hanya dapat dilaksanakan di Masjid/ Musholla dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
- r. Silaturahmi dapat dilakukan oleh/ dan atau pada orang yang status kesehatannya diketahui secara pasti dan tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah tertular dalam 14 hari terakhir.
- s. Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan *Open House* dan sejenisnya yang mengundang masyarakat luas dan berpotensi menimbulkan kerumunan orang.

B. Penjualan Hewan Kurban.

Pelaksanaan kegiatan jual beli hewan kurban dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penjualan hewan kurban dioptimalkan dengan memanfaatkan teknologi daring/on line;

- b. Penjual dan/atau pekerja yang berasal dari luar Kabupaten Malinau, wajib memiliki Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit atau Puskesmas berupa keterangan PCR negatif;
- c. Pengaturan tata cara penjualan meliputi memperhatikan perbedaan pintu masuk dan pintu keluar, alur pergerakan satu arah, dan penempatan fasilitas cuci tangan yang mudah di akses
- d. Setiap tempat penjualan hewan kurban harus memiliki alat pengukur suhu tubuh tanpa kontak (thermogun);
- e. Penjual dan/atau pekerja melakukan pembersihan tempat penjualan dan peralatan yang akan maupun telah dipergunakan dengan disinfektan, membuang kotoran dan/atau limbah pada fasilitas penanganan kotoran/limbah;
- f. Setiap orang di tempat penjualan hewan kurban harus menggunakan perlengkapan milik pribadi antara lain alat sholat, alat makan , dan lain-lain;
- g. Setiap orang menghindari jabat tangan atau kontak langsung lainnya, dan memperhatikan etika batuk/bersih/meludah;
- h. Setiap orang dari tempat penjualan harus segera membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian) sebelum kontak langsung dengan keluarga/orang lain pada saat tiba di rumah;
- i. Setiap orang yang berada di lokasi penjualan hewan kurban wajib mematuhi protokol penanganan *Corona Virus Disease* (Covid- 19) dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan cara:
 - a) Melakukan pengukuran suhu tubuh menggunakan alat pengukur suhu tubuh tanpa kontak (thermogun) sebelum masuk ke lokasi penjualan;
 - b) Melakukan pengukuran suhu tubuh di setiap pintu masuk lokasi penjualan;
 - c) Tidak diperkenankan masuk ke area tempat penjualan setiap orang yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan / batuk/pilek/ sesak napas.
 - d) Jaga jarak fisik (*Physical Distancing*) minimal 1 (satu) meter;
 - e) Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), minimal menggunakan masker; Penjual/ dan atau pekerja menggunakan pakaian lengan panjang selama di tempat penjualan, dan menggunakan sarung tangan sekali pakai (*disposable*) saat melakukan pembersihan serta saat menangani kotoran/limbah hewan kurban;
 - f) Mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir dan/ atau terlebih dahulu menggunakan *sanitizer* kandungan alkohol paling kurang 70% sebelum masuk dan keluar dari lokasi penjualan hewan kurban;

C. Penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Penyembelihan hewan kurban sedapat mungkin dilakukan di Rumah Potong Hewan (RPH). Dalam hal keterbatasan jumlah dan kapasitas RPH penyembelihan hewan kurban dapat dilakukan di luar RPH.

Dalam melakukan penyembelihan hewan kurban di RPH atau di luar RPH harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut

1. Setiap orang yang berada di lokasi Pemotongan hewan kurban, baik yang dilakukan di RPH maupun di luar RPH, wajib mematuhi protokol penanganan *Corona Virus Disease* (Covid- 19) dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan cara:
 - a. Jaga jarak fisik (*Physical Distancing*) minimal 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan antar petugas pada saat melakukan aktifitas pengulitan, pencacahan, penanganan, dan pengemasan daging;

- b. Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker, *faceshield*, sarung tangan sekali pakai, apron atau *wearpack*, dan sepatu kerja setiap kali akan memasuki area penyembelihan;
 - c. Mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* sebelum masuk dan keluar dari lokasi pemotongan hewan kurban;
 - d. Melakukan pengukuran suhu tubuh menggunakan alat pengukur suhu tubuh tanpa kontak (*thermogun*) sebelum masuk ke lokasi pemotongan hewan kurban;
 - e. Manajemen/panitia harus mengedukasi pekerja penyembelihan agar menghindari menyentuh muka termasuk mata, hidung, telinga dan mulut;
 - f. Mencuci tangan, menggunakan APD, tidak meludah, merokok serta memperhatikan etika bersin / batuk;
 - g. Setiap orang yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/ sesak nafas tidak diperkenankan memasuki area penyembelihan;
 - h. Menghindari kerumunan (*social distancing*) dan membatasi jumlah panitia pelaksana penyembelihan;
 - i. Melakukan pembatasan di fasilitas penyembelihan kurban yang dihadiri hanya oleh panitia dan pihak yang berkurban;
 - j. Panitia berasal dari lingkungan tempat tinggal yang sama dan tidak dalam masa karantina mandiri;
 - k. Panitia yang berada di area penyembelihan dan penanganan daging, tulang, serta jeroan harus dibedakan;
 - l. Menerapkan sistem satu orang satu alat. Jika pada kondisi tertentu seorang panitia harus menggunakan alat lain maka harus dilakukan disinfeksi sebelum digunakan;
2. Penanggungjawab RPH atau tempat pemotongan hewan diluar RPH, dalam melakukan kegiatan pemotongan hewan, wajib:
- 1) Melakukan disinfeksi RPH atau tempat pemotongan hewan diluar RPH, secara rutin;
 - 2) Melakukan disinfeksi terhadap peralatan yang digunakan dalam kegiatan pemotongan hewan kurban;
 - 3) Setiap orang dari area penyembelihan harus segera membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian) sebelum kontak langsung dengan keluarga/orang lain;
 - 4) Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain-lain;
 - 5) Setiap orang menghindari berjabat tangan atau kontak langsung lainnya, dan memperhatikan etika batuk/bersin/meludah;
 - 6) Menyiapkan fasilitas cuci tangan dengan sabun atau *handsanitizer* dengan kandungan alkohol minimal 70% di pintu masuk atau tempat lain yang dianggap perlu.

D. Pendistribusian Daging Kurban

- a. Setiap Penyelenggara Pemotongan Hewan Kurban dilarang membagikan daging kurban secara langsung ditempat pemotongan atau ditempat lain yang menimbulkan perkumpulan orang dalam jumlah banyak;
- b. Penyelenggara Pemotongan Hewan Kurban bertanggungjawab mendistribusikan daging kurban dengan cara mengantarkan ke rumah (*door to door*) masing- masing kepada masyarakat yang berhak menerima;
- c. Setiap orang yang bertugas mendistribusikan daging kurban, baik yang dilakukan di RPH maupun di luar RPH, wajib mematuhi protokol penanganan *Corona Virus Disease* (Covid- 19) dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan cara:

1. Jaga jarak fisik (*Physical Distancing*) minimal 1 (satu) meter pada saat melakukan pendistribusian;
2. Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), minimal menggunakan masker;
3. Mencuci tangan dengan sabun atau handsenitezer sebelum dan setelah pendistribusian;
4. Tidak melakukan pendistribusian daging kurban secara berkelompok (tim) dalam jumlah yang banyak;

E. Surat Edaran ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Edaran ini disampaikan, untuk dipatuhi dan ditaati bersama.

Dikeluarkan di Malinau
pada tanggal 16 Juli 2021

BUPATI MALINAU,



WEMPI W. MAWA, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara di – Tanjung Selor;
2. Ketua DPRD Kabupaten Malinau di – Tempat;
3. Kepala Kepolisian Resort Malinau di – Tempat;
4. Komandan Distrik Militer 0910/Malinau di – Tempat;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Malinau di – Tempat;
6. Ketua Pengadilan Negeri Malinau di – Tempat;
7. Arsip.